



**PEMERINTAH DESA LAJER
KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA LAJER

**PEMRINTAH DESA LAJER
KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN
2022**



PEMERINTAH DESA LAJER
KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA LAJER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAJER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 6 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Lajer Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
12. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 152);
13. Peraturan Desa Lajer Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Lajer (Lembaran Desa Lajer Nomor 8 Tahun 2015);
14. Peraturan Desa Lajer Nomor 1 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lajer (Lembaran Desa Lajer Tahun 2018 Nomor 1);



- (Lembaran Desa Lajer Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Lajer Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Lajer Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Desa Lajer Tahun 2021 Nomor 108).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAJER
dan
KEPALA DESA LAJER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA LAJER TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA LAJER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lajer;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lajer;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan



penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
18. Masyarakat marginal merupakan masyarakat yang tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan pemanfaatan Tanah Kas Desa, seperti warga miskin, orang muda, buruh tani, petani pemilik lahan sempit, petani tidak memiliki lahan, perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas, baik laki-laki dan perempuan;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
21. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
22. Tanah kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Desa, baik Tanah Kemakmuran, Tanah Bengkok dan/atau tanah lainnya sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial;
23. Tanah Bengkok adalah bagian dari tanah kas Desa sebagai bentuk palungguhan (imbalan atas jabatan) yang merupakan sumber tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atau mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa sesuai dengan hak asal usul desa;



- membiayai bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
25. Tanah lainnya adalah bagian dari Tanah Kas Desa selain Tanah Bengkok dan Tanah Kemakmuran yang digunakan untuk fasilitas umum;
 26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
 27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan;
 28. Sewa adalah pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
 29. Kerja sama pemanfaatan adalah pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa;
 30. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
 31. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 2

- (1) Tanah Desa yang berasal dari hak asal usul merupakan tanah milik Desa.
- (2) Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Pasal 3

Tanah Desa dimanfaatkan untuk :

- a. Tanah kas desa atau tanah kemakmuran;
- b. Bengkok; dan
- c. Fasilitas umum.

BAB II LETAK DAN LUASAN TANAH DESA

Pasal 4

- (1) Tanah Desa seluas 280.403 m².
Data keluasan tanah desa didasarkan dari data tanah Desa Lajer dan informasi dari masyarakat Desa Lajer.
- (2) Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanah kas desa atau tanah kemakmuran seluas 40.391 m²
 - b. tanah bengkok seluas 210.961 m²



Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Tanah Desa untuk Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, adalah sebagai sumber Pendapatan Desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Rincian letak, luasan persil dan nomor sertifikat Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Tanah Desa untuk Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah Tanah Desa yang digunakan untuk memberikan Penghasilan tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa.
- (2) Rincian letak, luasan persil dan nomor sertifikat Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Tanah Desa untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, adalah Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Fasilitas Umum dan fasilitas Sosial.
- (2) Rincian letak, luasan persil dan nomor sertifikat tanah desa untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN TANAH DESA DAN ASET DESA LAINNYA

Pasal 8

Pemanfaatan Tanah Desa dapat dilakukan dengan cara:

- a) digarap sendiri oleh Pemerintah Desa untuk :
 1. pertanian; atau
 2. non pertanian.
- b) disewakan;
- c) kerjasama pemanfaatan;
- d) bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 9

- (1) Setiap pemanfaatan Tanah Kas Desa harus memperoleh ijin dari Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Ijin pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (3) Dalam hal penggunaan Tanah Kas Desa digarap sendiri untuk pertanian maka tidak perlu mengajukan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Pasal 10

- (1) Ijin pemanfaatan untuk kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, demikian pula apabila dalam pemanfaatan tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi tanah desa, Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan ijin kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas.
- (2) Surat permohonan ijin penggunaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Desa diajukan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 11

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Desa berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Sewa Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa mengenai besaran keringanan sewa Tanah Kas Desa.

Pasal 12

- (1) Sewa Tanah Kas Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Penyewa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya berisi:
 - a. identitas para pihak;
 - b. luas dan letak tanah kas desa yang disewa;
 - c. hak dan tanggung jawab para pihak;
 - d. besaran sewa;
 - e. jangka waktu sewa;
 - f. tata cara pembayaran sewa; dan
 - g. penyelesaian jika terjadi sengketa.

Pasal 13

- (1) Pembayaran besaran sewa Tanah Kas Desa dilakukan setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu sewa.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas desa pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian sewa.
- (3) Penyewa harus menyerahkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bendahara Desa paling lambat 7 hari setelah pembayaran.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu sewa Tanah Kas Desa paling lama selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal penyewa akan melakukan perpanjangan jangka waktu sewa



- (3) Sewa Tanah Kas Desa dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penyewaan Tanah Kas Desa memberikan manfaat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dari masyarakat Desa, yang diwakili oleh paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat; dan
 - b. masih sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 16

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;



- c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu;
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 18

- (1) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa menjadi pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Desa masuk lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa.

Pasal 19

Bangunan yang didirikan di atas tanah desa oleh pihak-pihak yang mendapatkan ijin pemanfaatan tanah desa oleh Bupati harus memiliki ijin mendirikan bangundari pejabat yang berwenang.

BAB IV
PENATAAN TANAH BENGKOK

Pasal 20

Bengkok diberikan kepada :

- a. Kepala desa;
- b. Sekertaris Desa;
- c. Kepala Seksi/Kepala Urusan;
- d. Kepala Dusun; dan
- e. Staf

Pasal 21

(1) Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dengan komposisi besaran dan lokasi sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
 besaran : 4.430 (empat ribu empat ratus tiga puluh) ubin
 lokasi : Blok 11, Blok 12
- b. Sekertaris Desa
 besaran : 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) ubin
 lokasi : Blok 05, Blok 06 dan Blok 11
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
 besaran : 650 (enam ratus lima puluh) ubin
 lokasi : Blok 05, Blok 06 dan Blok 11
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan
 besaran : 650 (enam ratus lima puluh) ubin
 lokasi : Blok 05 dan Blok 11
- e. Kepala Seksi Pelayanan
 besaran : 650 (enam ratus lima puluh) ubin
 lokasi : Blok 05 dan Blok 11
- f. Kepala Urusan TU / Umum
 besaran : 650 (enam ratus lima puluh) ubin
 lokasi : Blok 05, Blok 06 dan Blok 11
- g. Kepala Urusan Keuangan
 besaran : 670 (enam ratus lima puluh) ubin
 lokasi : Blok 05, Blok 06 dan Blok 11
- h. Kepala Urusan Perencanaan
 besaran : 650 (enam ratus lima puluh) ubin
 lokasi : Blok 05 dan Blok 11
- i. Kepala Dusun Pecarikan
 besaran : 625 (enam ratus dua puluh lima) ubin
 lokasi : Blok 05 dan Blok 11
- j. Kepala Dusun Denok
 besaran : 625 (enam ratus dua puluh lima) ubin
 lokasi : Blok 05 dan Blok 11
- k. Kepala Dusun Masayu
 besaran : 625 (enam ratus dua puluh lima) ubin
 lokasi : Blok 05 dan Blok 11
- l. Kepala Dusun Kademangan



- m. Kepala Dusun Krajan
 besaran : 625 (enam ratus dua puluh lima) ubin
 lokasi : Blok 05 dan Blok 11
- n. Kepala Dusun Kajoran
 besaran : 625 (enam ratus dua puluh lima) ubin
 lokasi : Blok 05 dan Blok 11
- o. Kepala Dusun Cokrobowo
 besaran : 625 (enam ratus dua puluh lima) ubin
 lokasi : Blok 05 dan Blok 11
- p. Kepala Dusun Dawerni
 besaran : 625 (enam ratus dua puluh lima) ubin
 lokasi : Blok 05 dan Blok 11
- q. Staf Kaur Keuangan
 besaran : 368 (tiga ratus enam puluh delapan) ubin
 lokasi : Blok 05
- r. Staf Kasi Pelayanan / Kaum/Kayin/Mudin
 besaran : 210 (dua ratus sepuluh) ubin
 lokasi : Blok 11

- (2) Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Peraturan Desa.
- (3) Bengkok diberikan selama menduduki jabatan dan diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah masa jabatan berakhir dengan berita acara penyerahan Bengkok.

Pasal 22

- (1) Bengkok dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) Bengkok yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

Pasal 23

Bengkok dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas dan diberhentikan karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya dan atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya dan atau meninggal dunia mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi Kepala Desa dan 5 (lima) tahun bagi Perangkat Desa diberikan penghargaan;
- (2) Kepala Desa yang menjabat kembali diberikan penghargaan untuk jabatan yang terakhir;
- (3) Penghargaan Kepala Desa Antar Waktu diberikan penghargaan menunggu masa habis penghargaan sebelumnya;
- (4) Penghargaan Kepala Desa Antar Waktu akan diatur melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Perangkat Desa yang menjadi Kepala Desa diberikan penghargaan untuk



- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengelolaan tanah bengkok;
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Desa diambil dari bengkok yang bersangkutan;
- (8) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Desa paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari bengkok yang bersangkutan;
- (9) Pengelolaan bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

JABATAN PURNA TUGAS	TANAH BENGKOK		
	Maksimal (%)	LUAS (ubin)	JANGKA WAKTU
a. Kepala Desa bukan PNS		500	Sesuai tahun menjabat
b. Kepala Desa PNS		250	Sesuai tahun menjabat
c. Sekretaris Desa	25%	450	5 (lima) tahun
d. Kepala Urusan	25%	150	5 (lima) tahun
e. Kepala Seksi	25%	150	5 (lima) tahun
f. Kepala Dusun	25%	150	5 (lima) tahun
g. Staf Kaur / Staf Kasi	25%	125	5 (lima) tahun

Pasal 25

Bengkok diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah berakhir jangka waktu pemberian Bengkok disertai dengan berita acara penyerahan tanah bengkok.

BAB V

TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 26

Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar desa, lapangan desa, jalan desa, gedung pemerintahan, tempat ibadah dan makam.

BAB VI

PEMINDAHTANGANAN TANAH DESA

Pasal 27

Tanah Desa dapat dipindahtangankan untuk:

- a. tukar menukar untuk kepentingan umum;
- b. tukar menukar bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tukar menukar tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29



- (2) Perlindungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melindungi dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan tanah desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lajer.

Ditetapkan di Lajer
Pada tanggal 16 Juni 2022

KEPALA DESA LAJER



Ttd.
SLAMET SOBRI

Diundangkan di Lajer
Pada tanggal 16 Juni 2022

SEKRETARIS DESA LAJER,



Ttd.
HAFID BAIHAQI

LEMBARAN DESA LAJER TAHUN 2022 NOMOR 3



LAMPIRAN 1
PERATURAN DESA LAJER
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DAN PEMANFAATAN ASET
DESA LAJER

RINCIAN LETAK, LUASAN, PERSIL SERTIFIKAT TANAH KAS DESA

NO	LETAK	PERSIL	LUAS (m ²)	PENGGUNAAN	KET.
1	Blok 003 No. 226-0	11	1.477	Kemakmuran	Sawah
2	Blok 005 No. 068-0	40	1.476	Kemakmuran	Sawah
3	Blok 005 No. 076-0	40	339	Kemakmuran	Sawah
4	Blok 005 No. 095-0	40	973	Kemakmuran	Sawah
5	Blok 008 No. 116-0	76	856	Kemakmuran	Sawah
6	Blok 009 No. 096-0	79	842	Kemakmuran	Sawah
7	Blok 009 No. 141-0	79	1.425	Kemakmuran	Sawah
8	Blok 010 No. 032-0	80	595	Kemakmuran	Sawah
9	Blok 010 No. 034-0	80	1.163	Kemakmuran	Sawah
10	Blok 010 No. 073-0	81	881	Kemakmuran	Sawah
11	Blok 016 No. 076-0	12	1.659	Kemakmuran	Sawah
12	Blok 016 No. 083-0	12	442	Kemakmuran	Sawah
13	Blok 017 No. 060-0	13	1.696	Kemakmuran	Sawah
14	Blok 006 No. 208-0	73	1.551	Kemakmuran	Sawah
15	Blok 011 No. 024-0	19 C	1.661	Kemakmuran	Sawah
16	Blok 011 No. 176-0	19 C	919	Kemakmuran	Sawah
17	Blok 011 No. 177-0	19 C	3.580	Kemakmuran	Sawah
18	Blok 011 No. 178-0	19 C	444	Kemakmuran	Sawah
19	Blok 011 No. 179-0	19 C	564	Kemakmuran	Sawah
20	Blok 011 No. 180-0	19 C	2.162	Kemakmuran	Sawah
21	Blok 002 No. 145-0	7	1.261	Tanah Kas Desa	Egendom
22	Blok 002 No. 146-0	7	1.261	Tanah Kas Desa	Egendom
23	Blok 002 No. 147-0	7	1.261	Tanah Kas Desa	Egendom
24	Blok 002 No. 148-0	7	1.261	Tanah Kas Desa	Egendom

KEPALA DESA LAJER

SLAMET SOBRI
KECAMATAN AMBAR



LAMPIRAN 2
PERATURAN DESA LAJER
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DAN PEMANFAATAN ASET
DESA LAJER

RINCIAN LETAK, LUASAN, PERSIL TANAH BENGKOK

NO	LETAK	PERSIL	LUAS (m ²)	PENGUNAAN BENGKOK
1	Blok 011 No. 166-0	19 A	1.476	Kepala Desa
2	Blok 011 No. 167-0	19 A	1.476	Kepala Desa
3	Blok 012 No. 001-0	19 A	2.155	Kepala Desa
4	Blok 012 No. 002-0	19 A	2.435	Kepala Desa
5	Blok 012 No. 086-0	19 A	2.155	Kepala Desa
6	Blok 012 No. 087-0	19 A	2.155	Kepala Desa
7	Blok 012 No. 088-0	19 A	2.435	Kepala Desa
8	Blok 012 No. 089-0	19 A	2.434	Kepala Desa
9	Blok 012 No. 090-0	19 A	2.434	Kepala Desa
10	Blok 012 No. 091-0	19 A	2.434	Kepala Desa
11	Blok 012 No. 092-0	19 A	2.434	Kepala Desa
12	Blok 012 No. 093-0	19 A	2.434	Kepala Desa
13	Blok 012 No. 094-0	19 A	2.434	Kepala Desa
14	Blok 012 No. 095-0	19 A	2.434	Kepala Desa
15	Blok 012 No. 096-0	19 A	2.434	Kepala Desa
16	Blok 012 No. 097-0	19 A	2.434	Kepala Desa
17	Blok 012 No. 100-0	19 A	2.434	Kepala Desa
18	Blok 012 No. 101-0	19 A	2.434	Kepala Desa
19	Blok 012 No. 102-0	19 A	2.434	Kepala Desa
20	Blok 012 No. 103-0	19 A	2.434	Kepala Desa
21	Blok 012 No. 106-0	19 A	2.434	Kepala Desa
22	Blok 012 No. 107-0	19 A	2.434	Kepala Desa
23	Blok 012 No. 108-0	19 A	2.434	Kepala Desa
24	Blok 012 No. 109-0	19 A	2.434	Kepala Desa
25	Blok 005 No. 099-0	28	1.677	Sekretaris Desa
26	Blok 005 No. 131-0	28	1.445	Sekretaris Desa
27	Blok 005 No. 133-0	28	1.677	Sekretaris Desa
28	Blok 005 No. 134-0	28	1.677	Sekretaris Desa
29	Blok 005 No. 135-0	28	1.677	Sekretaris Desa
30	Blok 005 No. 138-0	27	1.916	Sekretaris Desa
31	Blok 005 No. 139-0	27	1.916	Sekretaris Desa
32	Blok 005 No. 140-0	27	1.916	Sekretaris Desa
33	Blok 005 No. 141-0	27	1.916	Sekretaris Desa
34	Blok 005 No. 142-0	27	1.916	Sekretaris Desa
35	Blok 011 No. 001-0	19 A	1.601	Sekretaris Desa
36	Blok 011 No. 164-0	19 A	1.601	Sekretaris Desa



39	Blok 005 No. 118-0	27	2.277	Kepala Urusan Keuangan
40	Blok 006 No. 219-0	27	440	Kepala Urusan Keuangan
41	Blok 011 No. 012-0	19 A	885	Kepala Urusan Keuangan
42	Blok 011 No. 017-0	19 A	1.490	Kepala Urusan Keuangan
43	Blok 011 No. 169-0	19 A	885	Kepala Urusan Keuangan
44	Blok 005 No. 083-0	40	2.066	Kepala Urusan TU / Umum
45	Blok 005 No. 111-0	40	721	Kepala Urusan TU / Umum
46	Blok 005 No. 126-0	40	1.664	Kepala Urusan TU / Umum
47	Blok 006 No. 218-0	40	687	Kepala Urusan TU / Umum
48	Blok 011 No. 010-0	19 A	1.222	Kepala Urusan TU / Umum
49	Blok 011 No. 013-0	19 A	1.013	Kepala Urusan TU / Umum
50	Blok 011 No. 168-0	19 A	1.007	Kepala Urusan TU / Umum
51	Blok 011 No. 170-0	19 A	1.012	Kepala Urusan TU / Umum
52	Blok 005 No. 109-0	28	2.069	Kepala Urusan Perencanaan
53	Blok 005 No. 122-0	27	1.811	Kepala Urusan Perencanaan
54	Blok 005 No. 128-0	27	1.706	Kepala Urusan Perencanaan
55	Blok 011 No. 014-0	19 A	870	Kepala Urusan Perencanaan
56	Blok 011 No. 022-0	19 A	1.462	Kepala Urusan Perencanaan
57	Blok 011 No. 171-0	19 A	870	Kepala Urusan Perencanaan
58	Blok 005 No. 086-0	27	1.991	Kepala Seksi Pemerintahan
59	Blok 005 No. 102-0	27	1.712	Kepala Seksi Pemerintahan
60	Blok 005 No. 124-0	27	1.782	Kepala Seksi Pemerintahan
61	Blok 005 No. 144-0	27	1.693	Kepala Seksi Pemerintahan
62	Blok 006 No. 213-0	27	253	Kepala Seksi Pemerintahan
63	Blok 006 No. 214-0	27	25	Kepala Seksi Pemerintahan
64	Blok 011 No. 023-0	19 A	1.523	Kepala Seksi Pemerintahan
65	Blok 005 No. 097-0	28	2.039	Kepala Seksi Pelayanan
66	Blok 005 No. 123-0	28	1.732	Kepala Seksi Pelayanan
67	Blok 011 No. 015-0	19 A	840	Kepala Seksi Pelayanan
68	Blok 011 No. 020-0	19 A	1.598	Kepala Seksi Pelayanan
69	Blok 011 No. 172-0	19 A	839	Kepala Seksi Pelayanan
70	Blok 011 No. 175-0	19 A	1.597	Kepala Seksi Pelayanan
71	Blok 005 No. 117-0	27	2.382	Kepala Seksi Kesejahteraan
72	Blok 005 No. 121-0	27	1.658	Kepala Seksi Kesejahteraan
73	Blok 005 No. 137-0	27	1.483	Kepala Seksi Kesejahteraan
74	Blok 011 No. 019-0	19 A	1.516	Kepala Seksi Kesejahteraan
75	Blok 011 No. 174-0	19 A	1.516	Kepala Seksi Kesejahteraan
76	Blok 005 No. 079-0	40	1.741	Kepala Dusun 1 Pecarikan
77	Blok 005 No. 107-0	27	2.194	Kepala Dusun 1 Pecarikan
78	Blok 005 No. 120-0	27	1.440	Kepala Dusun 1 Pecarikan
79	Blok 011 No. 011-0	19 A	1.008	Kepala Dusun 1 Pecarikan
80	Blok 011 No. 016-0	19 A	1.484	Kepala Dusun 1 Pecarikan
81	Blok 005 No. 087-0	40	2.126	Kepala Dusun 2 Denok
82	Blok 005 No. 098-0	27	1.845	Kepala Dusun 2 Denok
83	Blok 005 No. 105-0	27	1.866	Kepala Dusun 2 Denok
84	Blok 005 No. 125-0	28	1.687	Kepala Dusun 2 Denok
85	Blok 011 No. 009-0	19 A	1.183	Kepala Dusun 2 Denok



88	Blok 006 No. 216-0	27	1.305	Kepala Dusun 3 Masayu
89	Blok 011 No. 008-0	19 A	1.196	Kepala Dusun 3 Masayu
90	Blok 011 No. 021-0	19 A	1.367	Kepala Dusun 3 Masayu
91	Blok 005 No. 093-0	27	2.001	Kepala Dusun 4 Kademangan
92	Blok 005 No. 103-0	28	55	Kepala Dusun 4 Kademangan
93	Blok 005 No. 110-0	28	1.738	Kepala Dusun 4 Kademangan
94	Blok 005 No. 113-0	28	1.860	Kepala Dusun 4 Kademangan
95	Blok 005 No. 115-0	28	1.764	Kepala Dusun 4 Kademangan
96	Blok 011 No. 007-0	19 A	1.132	Kepala Dusun 4 Kademangan
97	Blok 005 No. 084-0	40	1.767	Kepala Dusun 5 Krajan
98	Blok 005 No. 106-0	28	2.163	Kepala Dusun 5 Krajan
99	Blok 005 No. 119-0	28	1.494	Kepala Dusun 5 Krajan
100	Blok 005 No. 132-0	27	1.628	Kepala Dusun 5 Krajan
101	Blok 006 No. 220-0	27	171	Kepala Dusun 5 Krajan
102	Blok 011 No. 006-0	19 A	1.135	Kepala Dusun 5 Krajan
103	Blok 005 No. 085-0	40	1.639	Kepala Dusun 6 Kajoran
104	Blok 005 No. 100-0	28	2.111	Kepala Dusun 6 Kajoran
105	Blok 005 No. 127-0	27	1.426	Kepala Dusun 6 Kajoran
106	Blok 005 No. 136-0	28	1.750	Kepala Dusun 6 Kajoran
107	Blok 011 No. 005-0	19 A	1.185	Kepala Dusun 6 Kajoran
108	Blok 005 No. 114-0	28	1.958	Kepala Dusun 7 Cokrobowo
109	Blok 005 No. 116-0	28	1.604	Kepala Dusun 7 Cokrobowo
110	Blok 005 No. 129-0	27	1.478	Kepala Dusun 7 Cokrobowo
111	Blok 011 No. 004-0	19 A	1.181	Kepala Dusun 7 Cokrobowo
112	Blok 011 No. 018-0	19 A	1.633	Kepala Dusun 7 Cokrobowo
113	Blok 005 No. 091-0	40	1.630	Kepala Dusun 8 Dawerni
114	Blok 005 No. 101-0	28	2.007	Kepala Dusun 8 Dawerni
115	Blok 006 No. 215-0	27	1.365	Kepala Dusun 8 Dawerni
116	Blok 011 No. 003-0	19 A	1.126	Kepala Dusun 8 Dawerni
117	Blok 011 No. 173-0	19 A	1.633	Kepala Dusun 8 Dawerni
118	Blok 005 No. 090-0	40	2.026	Staf Kepala Urusan Keuangan
119	Blok 005 No. 108-0	28	1.728	Staf Kepala Urusan Keuangan
120	Blok 005 No. 143-0	27	1.405	Staf Kepala Urusan Keuangan
121	Blok 011 No. 002-0	19 A	1.477	Bengkok Kaum Desa
122	Blok 011 No. 165-0	19 A	1.476	Bengkok Kaum Desa
123	Blok 005 No. 104-0	28	339	Bengkok Kaum Desa
124	Blok 006 No. 217-0	27	973	Bengkok Kaum Desa



KEPALA DESA LAJER

SLAMET SOBRI



LAMPIRAN 3
PERATURAN DESA LAJER
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DAN PEMANFAATAN ASET
DESA LAJER

RINCIAN LETAK, LUASAN PERSIL DAN NOMOR SERTIFIKAT TANAH DESA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NO	LETAK	PERSIL	LUAS (m ²)	PENGUNAAN TKD
1	Dk. Kademangan	24	805	Kantor Balai Desa
2	Bok 012 No. 098-0	19 A	2.434	Lapangan Desa Lajer
3	Bok 012 No. 099-0	19 A	2.434	Lapangan Desa Lajer
4	Bok 012 No. 104-0	19 A	2.434	Lapangan Desa Lajer
5	Bok 012 No. 105-0	19 A	2.434	Lapangan Desa Lajer
6	Dk. Pecarikan	4	2.048	Makam Sipanggung
7	Dk. Pecarikan	4	1.035	Makam Dukuh Pecarikan
8	Dk. Denok	19	2.442	Makam Dukuh Denok
9	Dk. Masayu	19	2.442	Makam Dukuh Masayu
10	Dk. Kajoran	124	5.905	Makam Kajoran
11	Dk. Cokrobowo	123	2.163	Makam Si Lawang
12	Dk. Dawerni	130	2.103	Makam Si Maling Mati
13	Pustu Desa Lajer	7	158	Kesehatan
14	SDN Lajer	121	2.475	Pendidikan
15	TK Tunas Bhakti	123	403	Pendidikan
16	PAUD Tunas Harapan	123	403	Pendidikan

KEPALA DESA LAJER

SLAMET SOBRI